

## **ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang kuat dan diharapkan akan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tetapi ditengah perjalanan, keharmonisan dalam keluarga telah hilang karena perselingkuhan kemudian salah satu pihak mengajukan gugat cerai. Hakim menerima dan memproses perkara tersebut kemudian memutuskan cerai. Skripsi ini membahas tentang analisis pertimbangan hakim tentang perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan. Dari hasil analisis penulis menemukan bahwa hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 k/AG/1996, yang berisi jika hakim telah menemukan fakta, bahwa perkawinan para pihak sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, maka hakim dapat memutusnya. Penggugat juga dapat mengajukan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perselingkuhan di Pengadilan Agama yaitu persaksian, bukti tertulis, dan pengakuan.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Tidak Ada Keharmonisan, Perceraian.

## **ABSTRACT**

Marriage is a strong inner bond and is expected to form a sakinah family, mawaddah and rahmah, but halfway through the journey, family harmony has been lost due to an affair then one of the parties filed for divorce. The judge accepts and processes the case and then decides the divorce. This thesis discusses the analysis of judge's consideration of divorce with no harmony factor due to infidelity. From the analysis, the writer found that the judge decided the case by using the argument of Fiqhus Sunnah juz II, and Supreme Court Decision Number 534 k / AG / 1996, which contains if the judge had found the fact that the marriage of the parties had broken and it was impossible can be reunited, then the judge can decide. Plaintiffs may also submit evidence that can be used to prove the existence of an affair in the Religious Courts of testimony, written evidence, and acknowledgment.

Keywords: Infidelity, No Harmony, Divorce.